

## Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan No 24 Tahun 2007

Sindi Dwi Savitri<sup>1\*</sup>, Melati Sukma Ayu<sup>2\*</sup>, Rojali Janal Putri<sup>3\*</sup>, Risky Rahmad Alvaro<sup>4\*</sup>

<sup>1\*</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

<sup>2\*</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

<sup>3\*</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

<sup>4\*</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

<sup>5\*</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

#### Kata kunci:

perkembangan Sekolah, Guru Efektif, Mutu Pendidikan, Pengembangan Profesi, Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

#### \*Penulis Korespondensi:

Sindi Dwi Savitri 1\*

Email: [sindi271104@gmail.com](mailto:sindi271104@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Atas/Madrasah Aliyah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berbagai sumber, antara lain buku dan artikel akademis yang relevan dengan topik penelitian. Temuan studi ini menunjukkan bahwa peraturan ini mempunyai beberapa kekurangan dan permasalahan implementasi. Kelebihan utamanya adalah menyediakan standar yang jelas untuk sarana dan prasarana pendidikan, sementara kekurangannya terletak pada anggaran yang terbatas dan kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penyesuaian dan evaluasi berkala terhadap peraturan tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pengalaman manusia, pendidikan adalah salah satu aspek terpenting. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mempelajari berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi intelektual, mental, sosial, emosional, dan fisiknya. Hal ini menghasilkan individu yang berkualitas tinggi dan mampu menangani tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu ditangani secara profesional, mengingat persaingan antar lembaga pendidikan semakin terasa. Jika pengelolaan lembaga pendidikan dilakukan secara sembarangan, maka lembaga tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat. (Rohiyatun, 2019).

Setiap sekolah hendaknya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, ruang operator, dan lain sebagainya. Sarana yang menunjang proses ini disebut prasarana. Alat-alat yang menunjang pembelajaran sepanjang proses pengajaran disebut dengan sarana. Kegiatan pembelajaran di sekolah perlu berjalan dengan lancar. (Firdausi et al., 2020)

Fasilitas terdiri dari semua sumber daya bergerak dan tidak bergerak yang diperlukan untuk pengajaran guna menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dengan mudah, konsisten, efektif, dan efisien. Prasarana mencakup hal-hal seperti peraturan dan perundang-undangan sekolah, halaman sekolah, taman, atau taman sekolah, serta jalan menuju sekolah. Infrastruktur dan fasilitas sangat penting bagi efektivitas dan efisiensi berbagai operasi, termasuk pendidikan. Keduanya merupakan fasilitas yang harus dipenuhi untuk

memudahkan penyelenggaraan kegiatan, meskipun pemenuhan sarana dan prasarana terkadang belum optimal. (Wahyu et al., 2019)

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, terdapat persyaratan minimal sarana dan prasarana sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA). Yang tercakup dalam standar ini adalah:

1. Standar minimal fasilitas meliputi perabot, alat peraga, media, buku dan bahan pembelajaran lainnya, TIK (teknologi informasi dan komunikasi), serta perlengkapan lain yang perlu dimiliki oleh semua madrasah dan sekolah.
2. Standar persyaratan infrastruktur, seperti kepemilikan tanah, bangunan, dan ruangan oleh sekolah atau madrasah, serta instalasi dan pelayanan listrik. (Zohriah, 2015)

Sejumlah penelitian lain telah melakukan berbagai kajian terkait Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Studi-studi ini meliputi:

Pertama, Said Sala meneliti mengenai bagaimana SD Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Meski sudah dimulai, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana di SD Negeri 1 Tripe Jaya masih belum berjalan maksimal. Karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kemampuannya, sekolah kini kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus untuk mengawasi penyediaan sarana dan prasarana yang standar. Selain itu, masih terdapat kekurangan pendanaan (sumber daya keuangan) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas serta insentif bagi pejabat pelaksana (sumber daya kebijakan). (Area, 2022)

Kedua, Indarwan melakukan kajian di MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang tentang penerapan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Di MTs Al Ihsaniyah dan 'Aisyiyah 1 Palembang, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana telah memenuhi persyaratan standar minimal baik dari segi luas maupun kelayakannya. Namun infrastruktur MTs Al Ihsaniyah saat ini masih belum memenuhi standar minimal pemerintah. Eksekusi program dipengaruhi oleh beberapa unsur, seperti pendekatan proaktif kepala madrasah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, komunikasi yang berkelanjutan, dan struktur birokrasi. (Rohiyatun, 2019)

## **2. METODE, DATA, ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode tinjauan pustaka. Untuk menelaah dan menilai temuan penelitian terdahulu terkait Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, maka dipilih teknik studi literatur. Berbagai sumber, termasuk buku dan publikasi ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian, menyediakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Kumpulan data yang dimaksud berasal dari berbagai sumber, antara lain perpustakaan universitas, perpustakaan nasional, perpustakaan lembaga penelitian, database elektronik seperti Google Scholar, dan situs resmi, antara lain milik lembaga penelitian pendidikan, publikasi ilmiah online, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Adapun langkah-langkah dalam membuat kebijakan adalah perencanaan kebijakan, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, dan sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan**

Kata "kebijakan" secara etimologi berasal dari kata "policy" dalam bahasa Inggris, yang berarti seperangkat gagasan yang mengarahkan pelaksanaan tindakan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik yang berkaitan dengan kepemimpinan, organisasi, individu, pemerintah, atau non-pemerintah/swasta. Definisi ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa "kebijakan" merupakan pedoman mendasar ketika melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, kebijakan juga diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah individu maupun organisasi, sehingga dapat menghasilkan solusi untuk berbagai hambatan, kesulitan, atau masalah. Sementara itu, "kebijakan publik" didefinisikan sebagai bagian dari ilmu politik yang mencakup hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan, atau dengan kata lain, hubungan antara elemen-elemen dalam negara. (RD, 2021)

Tindakan seorang aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau sejumlah pemain dalam suatu sektor kegiatan tertentu disebut sebagai “kebijakan” atau “kebijakan”.(Nur & Guntur, 2019)

Menurut (Herdiana, 2018), Pada hakikatnya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pilihan pemerintah, yang dipandang sebagai kebijakan publik, untuk mengambil tindakan dalam menanggapi isu-isu tertentu. Kebijakan publik berupaya mengatur kehidupan individu dengan cara yang memajukan tujuan bersama. Menurut (Kognisi et al., 2021), Kebijakan dimaksudkan sebagai instruksi untuk bertindak, memandu tindakan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan berfungsi sebagai aturan umum untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi.

Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh entitas yang mempunyai kekuasaan publik yang mempunyai implikasi luas atau strategis bagi masyarakat luas. Kebijakan publik harus dikembangkan oleh otoritas politik, atau mereka yang diberi mandat oleh masyarakat, umumnya melalui proses pemilu, untuk bertindak atas nama rakyat, karena sifatnya yang mengikat.(Abdulah et al., 2022)

Peraturan penting yang dikenal dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Permendiknas 24/2007) bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh lembaga pendidikan di Indonesia memenuhi standar minimal sarana dan prasarana. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk: 1. Mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas, 2. Meningkatkan akses pendidikan yang merata, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, 4. Mendukung penerapan kurikulum yang berlaku, dan 5. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

#### **Langkah-Langkah Membuat Kebijakan**

menurut (Abdulah et al., 2022) langkah-langkah dalam membuat suatu kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Menentukan kebutuhan dan masalah. Mengumpulkan informasi mengenai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dan menentukan persyaratan apa saja yang belum terpenuhi merupakan langkah awal dalam membuat kebijakan sosial. 2. Analisis Masalah dan Kebutuhan. Pada titik ini, data yang dikumpulkan diproses dan diperiksa untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Potensi dampak dari tidak terselesaikannya masalah dan tidak terpenuhinya persyaratan juga diperhitungkan. Selain itu, kelompok yang terkena dampak masalah ini juga diidentifikasi. 3. rincian rencana kebijakan. Proposal kebijakan dibuat dan diserahkan ke berbagai pihak terkait untuk mendapatkan umpan balik, berdasarkan temuan analisis. Rencana ini juga dapat diajukan untuk ditinjau dan disetujui oleh lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat. 4. penetapan tujuan kebijakan, Diskusi dan musyawarah dilakukan untuk memperoleh alternatif kebijakan setelah adanya masukan dari pihak yang berkepentingan. Alternatif-alternatif yang dipilih kemudian dikaji lebih lanjut dan dijadikan tujuan kebijakan. 5 Memilih Model Kebijakan Tujuan model kebijakan adalah untuk menentukan metode, taktik, dan pendekatan yang terbaik dan paling ekonomis untuk mencapai tujuan yang bijaksana. Karya ini juga bertujuan untuk memperoleh prinsip kesejahteraan sosial dan landasan ilmiah yang logis dan sistematis. 6. Indikator Sosial Penentuan, Untuk mengukur hasil yang diinginkan secara obyektif, pertimbangkan indikator sosial sebagai tolok ukur dan pedoman dalam penetapan tujuan serta hasil yang diinginkan. 7. Membangun Kredibilitas dan Dukungan Publik. Masyarakat kini mendapat informasi tentang strategi kebijakan terkini. melibatkan pihak-pihak terkait, melakukan lobi, tawar-menawar, dan membangun konsensus dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan kerangka kerja dan pemahaman bersama atas kebijakan sosial yang akan diberlakukan.

Ada tiga kategori model kebijakan yaitu model formulasi, model analisis, dan model implementasi yang mencakup banyak model kebijakan pendidikan. Model formulasi mencakup berbagai pendekatan, seperti deliberatif, inkrementalis, rasional, penyelidikan campuran, model rasional, model proses, teori elit, dan model kelembagaan. Ada tiga jenis model untuk menganalisis kebijakan pendidikan: integratif, prospektif, dan retrospektif. Sementara itu, ada model implementasi yang bersifat top-down dan bottom-up. Saat ini, analisis prospektif, retrospektif, dan integratif digabungkan dalam model analisis kebijakan pendidikan.(Yanti, 2020)

Menurut (Kholifah et al., 2024), Beberapa model yang digunakan dalam perumusan kebijakan pendidikan adalah model kelembagaan, model sistem, model rasional, model inkrementalis, model rasional, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi kebijakan publik.

#### **Informasi Kebijakan pada peraturan Menteri Pendidikan no 24 tahun 2007**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengatur tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Edisi 24 tahun 2007. Spesifikasi minimal tanah, bangunan, perabot, media, buku, dan alat pembelajaran lainnya semuanya tercakup dalam

standar ini. Undang-undang ini juga menetapkan persyaratan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya, serta rasio minimum luas lahan dan bangunan per siswa. Peraturan ini dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara, dan satuan pendidikan dalam menyediakan, memperoleh, menggunakan, memelihara, dan mengawasi sarana dan prasarana pendidikan. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya ini. (Rakista, 2023)

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan standar nasional serta kebutuhan prasarana dan sarana. Mendiknas menyikapinya dengan menerbitkan Peraturan Standar Sarana dan Prasarana Nomor 24 Tahun 2007. Aturan ini bertujuan untuk menjamin pemerataan dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, baik negeri maupun swasta, dengan tujuan meningkatkan pembelajaran umum. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan pengaturan standar nasional pendidikan, termasuk standar sarana dan prasarana. Menyikapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Untuk meningkatkan standar pembelajaran secara menyeluruh, undang-undang ini berupaya untuk menjamin penyediaan dan penyelesaian infrastruktur dan fasilitas minimum yang adil di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu mengeluarkan peraturan ini, yang berfungsi sebagai pedoman penyediaan, penyelenggaraan, penggunaan, dan pemeliharaan gedung dan prasarana pendidikan untuk digunakan oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, penyelenggara, dan satuan pendidikan.

Ruang lingkup undang-undang ini mencakup seluruh lembaga pendidikan negeri dan swasta di Indonesia, mulai dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Pada tanggal 28 Juni 2007 ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) diatur dalam undang-undang ini.

Untuk memberikan norma baku yang jelas, aturan ini secara teknis mengatur jenis, rasio, wilayah, dan spesifikasi prasarana yang harus dipatuhi oleh lembaga pendidikan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemeliharaan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana yang digunakan dalam pendidikan.

### **Perencanaan kebijakan**

Perencanaan adalah proses untuk menetapkan tujuan masa depan dan menentukan prosedur yang diperlukan untuk mencapainya. Saat merencanakan, beberapa kemungkinan hasil dianalisis dan potensi ketidakpastian diukur. Tindakan optimal dipilih setelah penilaian terhadap kapasitas kita untuk mencapai tujuan. Rencana bisa bersifat resmi atau informal. (DR. Taufiqurokhman, S.Sos., 2008)

Kebijakan perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kegiatan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan; (2) menguraikan langkah-langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan; (3) Yang ketiga adalah pengendalian perilaku di satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan komite sekolah. Yang (4) adalah menguraikan hasil yang ingin dicapai dalam hal memberikan layanan pendidikan kepada siswa. (5) , perencanaan kebijakan mencakup masa depan proses pembangunan dan pembangunan pendidikan dalam jangka waktu tertentu yang lebih berkualitas. Berikut ini yang termasuk dalam perencanaan kebijakan: (1) Rencana kegiatan dibuat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan; (2) menguraikan langkah-langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan; (3) berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku individu di satuan pendidikan, antara lain kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan komite sekolah; (4) mereka menentukan hasil yang harus dipenuhi untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada siswa; dan (5) mereka menangani masa depan proses pengembangan dan pengembangan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. (Debby Prayudha, n.d.)

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan setara di seluruh satuan pendidikan di Indonesia merupakan tujuan utama Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007. Minimnya prasarana dan sarana antar lembaga pendidikan di berbagai lokasi sudah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sehingga berdampak pada taraf pendidikan secara keseluruhan maupun proses belajar mengajar. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dibuat standar nasional yang jelas, terukur, dan mengikat mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Macam prasarana dan sarana yang harus dimiliki, proporsi luas tanah dan bangunan terhadap jumlah siswa, spesifikasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang penunjang lainnya, serta persyaratan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Fasilitas, semuanya harus diatur secara rinci dan teknis oleh standar-standar ini. Peraturan menteri yang mengatur

persyaratan tersebut secara komprehensif dan legal dimaksudkan untuk meningkatkan standar dan kesetaraan pendidikan di Indonesia.

### **Perumusan Kebijakan**

Salah satu strategi yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi adalah pembentukan kebijakan. Para aktor pembuat kebijakan mengidentifikasi masalah dan mengembangkan berbagai opsi solusi. Dari berbagai alternatif tersebut, dipilihlah opsi kebijakan yang dianggap paling efektif atau terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. (CEF, 2002)

Sedangkan menurut (Febriyani, 2021) Perumusan kebijakan pendidikan adalah proses di mana pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan memutuskan cara terbaik untuk mengatasi kendala yang ada. Dari berbagai alternatif yang tersedia, mereka memilih kebijakan yang paling efektif.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan, serta menjamin pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, tujuan kebijakan ini adalah untuk menetapkan tolok ukur penyelenggaraan, pemeliharaan, dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan penyedia pendidikan.

Di antara memilih alternatif kebijakan, opsi terbaik adalah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007, yang menetapkan kriteria prasarana dan sarana secara komprehensif dan mengikat. Hal ini dipilih karena lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan mengatur melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini memberikan kewenangan dan payung hukum bagi Kementerian Pendidikan untuk mengatur secara teknis, serta mengikat seluruh satuan pendidikan untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

### **Legitimasi Kebijakan**

Istilah Latin "Lex" (yang berarti hukum) adalah asal dari kata legitimasi. Gagasan tentang legalitas, kehalalan, dan realitas saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kenyataan yang jelas menunjukkan kesesuaian dengan hukum atau aturan yang berlaku, baik itu aturan formal yang sah, standar yang diterima, atau norma sosial yang telah lama diakui. Jadi, Pemberian kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakannya guna memperoleh penerimaan sosial disebut legitimasi. Terkait kebijakan pendidikan, komunitas dan organisasi terkait harus mengetahui kebijakan tersebut sebelum dianggap sah. (Kumala et al., 2021)

Legitimasi kebijakan pendidikan adalah proses di mana suatu kebijakan disahkan dan diakui secara formal dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya di Indonesia, Melalui legitimasi ini, berbagai pihak yang terkait, termasuk pusat, daerah, dan lembaga pendidikan di berbagai tingkat, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan melaksanakan kebijakan pendidikan. (Namora & Bakar, 2021)

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional mengukuhkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Dengan menetapkan persyaratan minimum prasarana dan fasilitas di setiap satuan pendidikan, undang-undang ini berupaya memastikan bahwa mutu pendidikan yang diberikan memadai. Untuk memenuhi persyaratan pendidikan yang ditetapkan, semua sekolah diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang mengikat secara nasional ini.

### **Sosialisasi Kebijakan**

Dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa berbagai pihak terkait, termasuk khalayak sasaran, mengetahui dan memahami makna atau substansi kebijakan yang telah diambil. Mereka harus mampu memenuhi perannya dalam mencapai tujuan kebijakan dengan kesadaran ini. Agar kebijakan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sepanjang proses pengembangan kebijakan publik, sosialisasi kebijakan berupaya untuk memastikan bahwa kelompok sasaran mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut. (Herdiana, 2018)

Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah mekanisme untuk menyampaikan informasi mengenai sikap dan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok pembuat kebijakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengatasi kekhawatiran atau kesulitan dalam sektor pendidikan. (Namora & Bakar, 2021)

Kementerian Pendidikan Nasional (dahulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menggunakan berbagai strategi untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Untuk lebih memahami implementasi peraturan, upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang selanjutnya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing;

mengadakan lokakarya, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi kepala sekolah, pengawas, dan manajer pendidikan; dan penerbitan dan pendistribusian buku panduan standar sarana dan prasarana.

### **Implementasi Kebijakan**

Proses melaksanakan, merencanakan, dan mengejar pilihan dan alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Setelah penetapan program, penetapan tujuan kebijakan, dan alokasi pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut, proses ini dapat dimulai. (Hasdiana, 2018)

Sedangkang pendapat (mujiyanto solichin, 2015) Implementasi kebijakan adalah proses yang panjang di mana para pelaku kebijakan menjalankan serta ikut melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan. Semua tindakan para pemangku kepentingan difokuskan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Jadi dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, melibatkan berbagai pihak. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pendidikan, menyusun pedoman teknis, melakukan sosialisasi, dan memantau pelaksanaan peraturan, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana melalui berbagai program. Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, menindaklanjuti sosialisasi dan implementasi peraturan di wilayah masing-masing serta mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) bertugas memenuhi sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada pemerintah daerah dan/atau pusat.

### **Evaluasi Kebijakan**

Secara umum, evaluasi seringkali diartikan sebagai penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Ketika hasil kebijakan dinilai memiliki nilai, hal ini menunjukkan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa program atau kebijakan telah berjalan secara signifikan, yang menunjukkan bahwa permasalahan apa pun pada kebijakan saat ini telah ditemukan dan diperbaiki. Meskipun sering disamakan dengan pemantauan, evaluasi kebijakan sebenarnya berbeda dari kegiatan pemantauan. (Zamrodah, 2016)

Evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dari proses kebijakan. Pada tahap ini, implementasi kebijakan dapat dianalisis untuk menilai kekurangan, kelebihan, dan hasilnya, apakah menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Evaluasi berfungsi sebagai tolok ukur untuk kebijakan-kebijakan berikutnya yang akan diambil oleh pemerintah atau pelaksana. (Amanda, 2020)

Menurut Teheodoulou dan Kofinis yang di kutip dari (Pramono, 2020), membagi evaluasi kebijakan menjadi empat bagian: evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi dampak, dan evaluasi tujuan. Evaluasi proses difokuskan pada pelaksanaan kebijakan, mengukur apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai sasaran. Evaluasi hasil mengevaluasi pencapaian yang sesuai dengan tujuan, elemen, indikator, dan ukuran kebijakan. Evaluasi dampak menilai dampak yang dihasilkan oleh kebijakan. Sunset policy dan reinventing policy, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, menggunakan insentif pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan syarat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode evaluasi proses, selain meninjau arah tujuan kebijakan, juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan kebijakan saat ini dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan saat kebijakan diterapkan.

Jadi yang melakukan proses evaluasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah melibatkan beberapa pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan serta direktorat terkait, melakukan penelitian, pemantauan, dan evaluasi terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bertanggung jawab untuk mengevaluasi persyaratan sarana dan prasarana sebagai bagian dari proses akreditasi sekolah/madrasah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi standar nasional pendidikan, termasuk standar sarana dan prasarana di tingkat provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan peraturan tersebut di daerah masing-masing untuk sementara waktu.

### **Analisis Kebijakan**

Analisis Kebijakan Publik memiliki peran krusial dalam menghindari kebijakan yang hanya didasarkan pada pertimbangan sempit atau kekuasaan. Melalui analisis kebijakan, risiko kegagalan implementasi dapat dikurangi karena analisis ini menyediakan informasi dan argumen yang menyeluruh dan dapat diterima oleh publik. (Meutia, 2017)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI,

SMP/MTs, dan SMA/MA diciptakan dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana. Peraturan ini menetapkan rasio minimum berdasarkan tingkat dan jenis sekolah, mengatur kriteria yang berkaitan dengan tanah, bangunan, perabotan, dan perlengkapan pendidikan. Aturan yang diterbitkan pada 28 Juni 2007 ini mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan Pendidikan, meningkatkan mutu, dan memenuhi kebutuhan siswa dengan menetapkan kriteria minimum sarana dan prasarana, termasuk fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, infrastruktur, teknologi, dan sistem pendukung kegiatan pendidikan.

Standar ini berlaku untuk semua jenis pendidikan formal, termasuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada penyelenggara pendidikan untuk menyesuaikan standar sarana dan prasarana di lokasi-lokasi jauh yang sulit dijangkau dengan jumlah penduduk kurang dari 1000 orang, dengan syarat tidak membahayakan siswa, guna meningkatkan akses pendidikan.

Meskipun implementasinya dihambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya, kebijakan ini meningkatkan kesadaran dan upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana. Namun, masih terdapat kesenjangan antara sekolah di daerah maju dan tertinggal. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan anggaran, pendampingan, dan pengawasan yang lebih intensif, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.

**Rekomendasi**

Merujuk dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Permasalahan dan saran yang di dapat di lakukan, sebagaimana dapat dilihat dari tahapan proses kebijakan:

Langkah-Langkah	Persoalan	Rekomendasi solusi
Perencanaan: Isu kebijakan, Agenda kebijakan,	Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 telah memenuhi tuntutan masyarakat mengenai kriteria pemerataan sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang dibuktikan dengan proses perencanaan yang mencakup aspek kebijakan. dan agenda kebijakan.	Sudah Sesuai
Perumusan Kebijakan	Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli, terdapat sejumlah permasalahan dalam proses perumusan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebabkan implementasinya kurang ideal. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang mencakup guru, kepala sekolah, dinas pendidikan daerah, dan masyarakat. Akibatnya kebijakan menjadi kurang sesuai dengan tuntutan dan keadaan di lapangan.	Berdasarkan permasalahan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007, berikut terdapat beberapa solusi yang dapat penulis berikan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu : Melibatkan Pemangku Kepentingan secara Luas, Melakukan Studi Kebutuhan dan Pemetaan Kondisi Lapangan, Membentuk Tim Perumus Kebijakan yang Representatif, Mempertimbangkan Konteks Lokal dan Keberagaman, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Perumusan
Legitimasi kebijakan	Dalam proses legitimasi kebijakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	Sudah sesuai

	Pendidikan Nasional, mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.	
sosialisasi kebijakan	Pelatihan dan Sosialisasi Sejumlah penelitian para ahli mengungkapkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan pemberlakuan kebijakan ini belum dilakukan dengan sebaik-baiknya, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak instruktur yang belum memiliki pemahaman yang diperlukan untuk menerapkan peraturan ini dengan tepat.	Berdasarkan permasalahan yang diangkat, sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara efektif, khususnya di daerah-daerah terpencil. Penulis menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: Memperluas Cakupan Sosialisasi dan Pelatihan; Peningkatan Kualitas Sosialisasi dan Pelatihan; Mengembangkan Guru/Penggerak Inti; Mendorong Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan; Mengalokasikan Pendanaan yang Cukup; dan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Implementasi kebijakan	Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti lain mengenai penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek proses telah dilaksanakan, namun aspek-aspek tersebut masih belum berfungsi dengan baik. dan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya sumber daya, permasalahan pada sifat agen yang melaksanakan sistem birokrasi, dan komunikasi yang buruk antar perusahaan.	Solusi yang penulis tawarkan untuk mengatasi kesulitan penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 adalah: pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan serta perekrutan sumber daya manusia yang kompeten. Kedua, melakukan perbaikan pada struktur birokrasi pelaksana dengan evaluasi, penyederhanaan, dan peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait. Ketiga, memperkuat komunikasi dan koordinasi melalui pembentukan tim koordinasi lintas pemangku kepentingan, pertemuan rutin, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat, pengalokasian sumber daya yang memadai dengan pemetaan kebutuhan dan alokasi yang sesuai, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintah. Kelima, pendampingan dan monitoring intensif melalui penunjukan tim pendamping dan

		kegiatan pemantauan berkala. Terakhir, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses Pelaksanaan, dengan mendengarkan masukan mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan ini. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mencapai hasil yang diinginkan.
Evaluasi kebijakan	Evaluasi kebijakan Berdasarkan studi yang dilakukan oleh beberapa ahli ditemukan bahwa dalam melakukan evaluasi terkait dengan implementasi peraturan ini masih di bawah standar berdasarkan Analisis yang dilakukan oleh beberapa ahli. Hal ini menyebabkan sulitnya mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam menerapkan kebijakan ini.	Berdasarkan permasalahan yang disampaikan bahwa evaluasi terkait implementasi Peraturan Menteri Pendidikan No. Eksekusi 24 Tahun 2007 masih belum ideal. terdapat solusi yang dapat penulis berikan dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu : Menyusun Sistem Evaluasi yang Komprehensif, Meningkatkan Kapasitas Tim Evaluator, Mengoptimalkan Pengumpulan Data Evaluasi, Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Menyediakan Sumber Daya yang Memadai.

#### 4. KESIMPULAN

Landasan analisis penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif dan studi literatur dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal akademik, dan website pemerintah.

Hasil Analisis Menunjukkan bahwa terdapat sejumlah manfaat dan kelemahan dalam penerapan peraturan ini. Manfaat utamanya adalah menetapkan pedoman yang jelas mengenai infrastruktur dan fasilitas pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh bangsa Indonesia. Namun, kekurangannya terletak pada anggaran yang terbatas, kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait, serta masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan standar antara sekolah di daerah maju dan tertinggal.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penyesuaian dan evaluasi berkala terhadap peraturan tersebut, peningkatan anggaran, pendampingan, dan pengawasan yang lebih intensif, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan struktur birokrasi, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait.

#### 5. REFERENSI

Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.

- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Area, U. M. (2022). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA DI SD NEGERI 1 TRIPE JAYA KABUPATEN GAYO LUES SAID SALA PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN IMPLEME.*
- CEF. (2002). No Title 이것은 임시도서. *Academy of Management Journal*, 5(3), 11–143.
- Debby Prayudha, A. (n.d.). *Konsep perencanaan kebijakan, tahapan dan siklus pemetaan.* 16.
- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., m. si. taufiqurkhan. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, 1–106. <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>
- Febriyani, A. N. (2021). Perumusan Kebijakan Di SMP Negeri 3 Patuk. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 1–7. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1745>
- Firdausi, M., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan dasar terkait Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 158–163. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.119>
- Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Kognisi, P. K., Risiko, P., Jenis, D. A. N., Bidori, F., Puspitowati, L. I. dan I., Wijaya, I. G. B., Alifah, U., Artikel, I., Paedagoria, S. N., Anwar, I., Jamal, M. T., Saleem, I., Thoudam, P., Hassan, A., Anwar, I., Saleem, I., Islam, K. M. B., Hussain, S. A., Witcher, B. J., ... alma. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Kumala, N. D., Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., & Tramidzi, T. (2021). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 6(2), 12–19. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625>
- Meutia, I. F. (2017). Intan Fitri Meutia. In *Analisis Kebijakan Publik.*
- mujianto solichin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.

- Namora, D., & Bakar, A. (2021). Perbincangan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Journal of Education*, 2(1), 101–114. <https://doi.org/10.54168/ahje.v2i1.36>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 147. [https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992\\_ANALISIS\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf)
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rakista, P. M. (2023). Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 31–41. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6202>
- RD, A. H. (2021). Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 103. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499>
- Rohiyatun, B. (2019). Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.33394/vis.v4i1.1974>
- Wahyu, D. :, Sulfemi, B., & Pd, M. (2019). *MAKALAH Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 106.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Zamrodah, Y. (2016). *Kebijakan Politik* (Vol. 15, Issue 2).
- Zohriah, A. (2015). Analisis Standar Sarana dan Prasarana. *Tarbawi*, 1(2), 53–62.  
Pendidikan. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.33394/vis.v4i1.1974>
- Wahyu, D. :, Sulfemi, B., & Pd, M. (2019). *MAKALAH Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 106.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Zamrodah, Y. (2016). *Kebijakan Politik* (Vol. 15, Issue 2).
- Zohriah, A. (2015). Analisis Standar Sarana dan Prasarana. *Tarbawi*, 1(2), 53–62.